



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 43-BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA
KUWU SIDAWANGI, KETUA YAYASAN GODONG JATI, KUWU TEGALWANGI,
KUWU LOSARI KIDUL, KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ARIFIN BILLAH, DAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER KELAS IA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dimohon hibah oleh Kuwu Sidawangi, Ketua Yayasan Godong Jati, Kuwu Tegalswangi, Kuwu Losari Kidul, Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Kabupaten Cirebon tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB B) pada Pengguna Barang atau Pengelola Barang, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Kepada Kuwu Sidawangi, Ketua Yayasan Godong Jati, Kuwu Tegalswangi, Kuwu Losari Kidul, Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Kuwu Sidawangi Nomor : 242/691/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Permohonan Usulan Hibah Mobil Eks Pusling;
 2. Surat Ketua Yayasan Godong Jati Nomor : 01/GD/CRB/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Permohonan Usulan Hibah Mobil Eks Pusling;
 3. Surat Kuwu Tegalwangi Kecamatan Weru Nomor : 242/Des.012/111/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Permohonan Bantuan Hibah Mobil Operasional Eks Pusling;
 4. Surat Kuwu Losari Kidul Kecamatan Losari Nomor : 400.10.2.2/21-Des tanggal 26 Maret 2025 perihal Permohonan Bantuan Hibah;
 5. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah Nomor : 231/Kep/YPAB/V/2025 tanggal 02 Mei 2025 perihal Permohonan Bantuan Hibah Mobil Operasional EKS Pemda;
 6. Surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Nomor : W11.U19/1043/KPN.01/XI/2025 tanggal 03 November 2025 perihal Permohonan Hibah Mobil Dinas;

7. Berita Acara Hasil Penelitian Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Bentuk Hibah Kendaraan Roda 4 (Empat) Yang Dimohon Oleh Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dan Yayasan Godong Jati Nomor : 000.2.3.2/BA.2780/BKAD Tanggal 24 November 2025;
8. Berita Acara Hasil Penelitian Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Bentuk Hibah Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) yang Dimohon Oleh Kuwu Tegalwangi, Kuwu Losari Kidul, Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Kabupaten Cirebon Nomor : 000.2.3.2/BA.2781/BKAD Tanggal 4 Desember 2025;
9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 000.2.3.2/35/BKAD Tanggal 9 Januari 2026 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Kuwu Sidawangi, Ketua Yayasan Godong Jati, Kuwu Tegalwangi, Kuwu Losari Kidul, Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA dengan rincian kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang operasional Pemerintah Desa, Yayasan Godong Jati, Yayasan Pendidikan Arifin Billah, serta Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.
- KETIGA** : Kuwu Sidawangi, Ketua Yayasan Godong Jati, Kuwu Tegalwangi, Kuwu Losari Kidul, Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemerintah Desa Sidawangi, Yayasan Godong Jati, Pemerintah Desa Tegalwangi, Pemerintah Desa Losari Kidul, Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu Sidawangi, Ketua Yayasan Godong Jati, Kuwu Tegalwangi, Kuwu Losari Kidul, Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu Sidawangi, Ketua Yayasan Godong Jati, Kuwu Tegalwangi, Kuwu Losari Kidul, Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.

- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2026
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. - BKAD/2026


TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA KUWU SIDAWANGI, KETUA YAYASAN GODONG JATI, KUWU TEGALWANGI, KUWU LOSARI KIDUL, KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ARIFIN BILLAH, DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER KELAS IA KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN YANG DIHIBAHKAN

Nomor				Nama Barang	Merk/Type	Perolehan Tahun	Nomor				Nilai (Rp.)			Pemohon Hibah	Alamat Pemohon	BPKB
No.	Kode Barang	ID Barang	Reg.				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Perolehan	Penyusutan	Buku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.3.2.02.01.06.001	721152	1	Mobil Ambulance.	ISUZU NKR55E12A IDEN	2009	MHCNK55EY9J027685	MO27685	B 1126 SHX	-	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Ketua Yayasan Godong Jati	Jl. Nyi Endang Geulis Blok Pengampon Kidul RT.002 RW.001 Desa Danawinangun Kec. Klangeran.	Tidak Ada
2	1.3.2.02.01.06.018	704534	5	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat.	Suzuki APP	2006	MHYGDN41V5J-131172	G15AID-130396	E 9930 H	D 8955743 H	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	Kuwu Sidawangi	Sidawangi, Kec. Sumber	Ada
3	1.3.2.02.01.06.018	811474	1	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat.	Suzuki APV	2005	MHYGDN41V5J133048	G15AID130604	E 9936 H	D 8955751 H	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kuwu Tegalgwangi	Jalan Nyi Ageng Mantra No.01	Ada
4	1.3.2.02.01.06.018	704600	3	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat.	Suzuki APV	2006	MHYGDN41V6J146370	G15AID50350	E 9905 K	K-06446127	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	Kuwu Losari Kidul	Jalan Gatot Subroto No.16 Desa Losari Kidul	Ada
5	1.5.4.01.01.02.002	795058	1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	ISUZU PANTHER TBR 54F TRBLM + Genset	2009	MHCTBR54F9K302126	E302126	E 738 H	G-1580946 G	221.123.239,33	221.123.239,33	0,00	Ketua Yayasan Pendidikan Arifin Billah	Jl. Pongpes Mukasyafah Arifin Billah 663 Karang Sari	Ada
6	1.3.2.02.01.02.003	793395	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).	Toyota Kijang Inova	2014	MHF4W41G2E0060941	1TR7721501	E 1098 H	K-06445069	225.683.390,00	225.683.390,00	0,00	Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA	Jl. Sunan Drajat Nomor 04 Sumber	Ada
Total											881.806.629,33	881.806.629,33	0,00			

BUPATI CIREBON,



IMRON